



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah diatur didalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa masih adanya jabatan administrasi yang belum disetarakan kedalam jabatan fungsional pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman, maka perlu dilakukan perubahan peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke dalam Jabatan Fungsional;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan.
- c. Bidang Pengembangan Pariwisata, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengkajian dan Pengembangan Industri Pariwisata; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata.
- d. Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Usaha dan Promosi Pariwisata;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Pelayanan Informasi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ekonomi Kreatif.
- e. Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Pemuda;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Pemuda; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
- f. Bidang Keolahragaan, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembudayaan Olahraga;

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.

(2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(4) Dihapus.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Sub-Koordinator yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.

(7) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

(8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Pemuda

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, merencanakan, melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kaderisasi pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Pemuda menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. penyusunan konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. penyusunan desain teknis penyelenggaraan pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kaderisasi pemuda;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kaderisasi pemuda;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan mental spritual pemuda;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum kepemudaan dalam rangka mengembangkan kapasistas kepemimpinan pemuda;
 - i. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi peningkatan peran serta pemuda dalam pencegahan dan penanggulangan masalah sosial yang melibatkan pemuda;

- j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Sub-Substansi Pengembangan kepemimpinan Pemuda dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan/atau
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26
TATA KERJA

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD harus menerapkan sistem pengendalian interen pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

4. Lampiran diubah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 30 Mei 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,


ttd

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 30

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 30 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA



BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

